

## DAFTAR INFORMASI - PUBLIK

2026

Kpt KPU KABUPATEN SIJUNJUNG 6 TAHUN 2026, 27 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Keputusan ini juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) beserta Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021; PKPU No 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 ; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Standar operasional prosedur ini terdiri dari: Standar Pengumuman Informasi Publik, Standar Permintaan, Standar Penanganan Keberatan, Standar Pengecualian Informasi, Standar Penyusunan Daftar Informasi Publik, Standar Pendokumentasian Informasi Publik, Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik, Standar Pengujian Konsekuensi, Tata Cara Penyusunan Pelaporan Informasi Publik, dan Bentuk serta Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2026.
  - Lamp.: 24 hlm.